

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pengambilan Judul**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Padang Guci Hulu, karena Kecamatan Padang Guci Hulu merupakan Kecamatan yang baru berdiri pada tahun 2005 pasca pemekaran kecamatan, sehingga di dalam melaksanakan tertib administrasi perbekalan belum berjalan dengan baik.<sup>1</sup> Alasan lain penyusun mengambil lokasi penelitian tersebut penulis sedikit lebih mengetahui kondisi kecamatan, sehingga lebih mudah didalam penulis melakukan penelitian dan cakupannya lebih kecil. Oleh karena itu penyusun memilih judul Peran Camat dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Perbekalan pada Kantor Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, agar dapat mengetahui sejauh mana peranan Camat Padang Guci Hulu dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Perbekalan di Kecamatan tersebut pada tahun 2005-2007.

### **B. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menganut asas demokratis dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Otonomi daerah merupakan konsekuensi dari proses demokratisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah sangat memberikan kewenangan yang luas,

nyata, tanggung jawab, dan transparansi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada tiap- tiap unit publik. Oleh karena itu maka pemerintah daerah sangat diharapkan dalam mengembangkan daerahnya dengan menggali, mengelola daerahnya dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

Dengan berlakunya Undang- undang No. 32 Tahun 2004 sebagai hasil revisi dari Undang- undang No. 22 Tahun 1999 telah memberikan kesempatan yang baik bagi masyarakat didaerah. Pemerintah dituntut menggali, mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan yang memuaskan (*good service*) kepada masyarakat. Peraturan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dalam UU No 32 Tahun 2004 di arahkan kepada usaha memperkuat kedudukan pemerintah kecamatan agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu menyelenggarakan administrasi kecamatan yang makin meluas dan efektif. Penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan, pembangunan dan pemerataan di kecamatan semakin meningkat adalah akibat penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan semakin penting, artinya dalam upaya mewujudkan kecamatan yang mampu melaksanakan fungsi pemerintah secara transparan dan akuntabel.

Kecamatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab

tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya.

Terkait dengan peningkatan tertib administrasi perbekalan di Kecamatan Padang Guci Hulu. Camat sebagai kepala pemerintahan melaksanakan perannya dengan memberikan pembinaan dan pelatihan baik yang bersifat formal maupun informal kepada pegawai yang berhubungan langsung dengan permasalahan tersebut, terutama didalam tertib administrasi pencatatan dalam pengadaan barang perbekalan di Kantor Kecamatan Padang Guci Hulu yang belum berjalan dengan baik.<sup>2</sup> Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai yang selama ini belum berjalan dengan maksimal.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas penulis terdorong untuk menyajikan studi penelitian yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan yang notabene erat hubungannya dengan pemimpin seorang camat, terutama dalam masalah : Peran Camat dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Perbekalan pada Kantor Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu 2005-2007.

Dampak dari pemekaran kecamatan, telah banyak terbentuk kelurahan/ desa definetif yang baru. Tujuannya adalah agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien, serta diharapkan mempercepat

pelaksanaan pembangunan.<sup>3</sup>Oleh karena itu, di samping melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah juga perlu memprioritaskan pemerataan pembangunan hingga desa terpencil seperti di Kecamatan Padang Guci Hulu yang masih tergolong kecamatan tertinggal.<sup>4</sup>

Kondisi Kecamatan Padang Guci Hulu pasca memisahkan diri dari Kecamatan Kaur Utara, mengalami berbagai kendala terutama di bidang tertib administrasi perbekalan yang belum berjalan dengan baik<sup>5</sup>. Hal ini terjadi karena Kecamatan Padang Guci Hulu merupakan kecamatan yang baru berdiri, sehingga semua fasilitas- fasilitas yang diperlukan untuk mendukung bejalannya kegiatan dan aktivitas di Kantor Kecamatan Padang Guci Hulu belum mencukupi. Untuk itu di dalam pengadaan barang perbekalan di Kantor Kecamatan Padang Guci Hulu pasca pemekaran wilayah kecamatan, semuanya masih bergantung kepada APBD, karena dana rutin yang diterima setiap caturwulanya. oleh setiap kecamatan di Kabupaten Kaur belum bisa mencukupi untuk mendukung segala bentuk kegiatan bagi seluruh pegawai di Kantor Kecamatan Padang Guci Hulu. Sehingga hal tersebut akan berdampak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masarakat. Sehingga dengan munculnya permasalahan diatas penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik kabupaten Kaur, 2005. *Kaur dalam Angka 2005*. yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, hal.4

<sup>4</sup> Suara Pembaharuan. *Kaur Kecamatan Pemekaran yang Tibat-tiba Membara (2)*.Kamis, Agustus 2005.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ailani S Pd, Camat Kecamatan Padang Guci Hulu, Tanggal 26

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana Peran Camat Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Perbekalan Pada Kantor Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2007?
- b. Faktor- faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Peningkatan Tertib Administrasi Perbekalan Perbekalan Padan Kantor Kecamatan Padang Guci Hulu 2005- 2007 ?

### D. Kerangka Dasar Teori

Menurut Sofyan Efendi, yang dimaksud dengan teori adalah :

“Merupakan unsur penelitian yang paling besar peranya bagi penelitian, karena dalam unsur inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena. Alami yang menjadi pusat perhaiannya lebih jauh.F.N. Kerlinger mengemukakan bahwa teori adalah serangkaian konsep, definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.”<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Mochtar Mas’oed yang dimaksud dengan teori adalah :

“Bentuk penjelasan umum yang menjelaskan mengapa suatu (*fenomena*) itu terjadi”. Teori merupakan serangkaian konsep-konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis berhubungan atau menentukan hipotesa.”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sofyan Efendi dan Masri Singarimbun. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES, Jakarta, 1989, hal.37,

<sup>7</sup> Mochtar Mas’oed dalam Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi 1998. *Metode Penelitian*

## 1. Peran

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa peranan (role) adalah :

“Peranan adalah merupakan aspek dinamika dari status (*kedudukan*), apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia atau mereka atau organisasi tersebut telah melaksanakan suatu peranan”.<sup>8</sup>

Mengutip pendapat Levison bahwa peranan mencakup paling sedikit 3 hal, yaitu:

- a. Peranan adalah meliputi sarana yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang didalam masyarakat. Peranan dalam arti ini menempatkan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang kedalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting didalam struktur sosial.

## 2. Kecamatan

### a. Pengertian

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan : Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Kecamatan dijadikan sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi, Selanjutnya Undang- undang mengatur secara khusus tentang Kecamatan yaitu :

- 1). Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota yang dipimpin oleh kepala kecamatan
- 2). Kepala kecamatan disebut camat

<sup>8</sup> Soerjono Soekamto, *Sosiologi dan antropologi*, Djajali Press, Jakarta 1987 hal 220

- 3). Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat
- 4). Camat menerima wewenang sebagian wewenang dari bupati/walikota
- 5). Camat bertanggung jawab kepada bupati/ walikota
- 6). Pembentukan kecamatan diatur berdasarkan peraturan daerah

Sebagaimana UU tentang Pemerintah Daerah, undang-undang ini tidak banyak mengatur tentang kecamatan. Hal ini dapat di pahami karena pengaturan tentang bagaimana Kecamatan, apa tugas Kecamatan, dan bagaimana sebuah Kecamatan baru dibentuk itu semua diserahkan kepada daerah dengan Pembentukan Peraturan Daerah.

b. Kedudukan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kedudukan Kecamatan sebagai wilayah administratif dibawah kabupaten/ kotamadya sering menjadi perbedaan diantara berbagai kalangan yang mengkaji masalah- masalah pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan karena kedudukan Kecamatan yang selama ini merupakan wilayah administratif yang berarti merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, ternyata dalam praktek tidak demikian. Hal ini disebabkan kedudukan kecamatan berada di bawah kabupaten/ kotamadya daerah tingkat II tidak terlepas dari tugas-tugas pemerintahan daerah otonom yang diaman oleh pemerintah tingkat II

yang melekat pada diri bupati/ walikota. Akibatnya Camat sebagai kepala administratif tingkat kecamatan lebih banyak melaksanakan tugas- tugas untuk membantu kepala daerah daripada wilayah. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai polemik mengenai kedudukan Kecamatan dalam sistem pemerintahan daerah. Kecamatan menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah satuan wilayah administratif bagian wilayah kabupaten dan kotamadya dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, kepala kecamatan disebut Camat.

### **3. Camat**

Seperti diketahui, pentingnya seorang Camat adalah sebagai pemimpin, memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Camat sebagai kepala wilayah Kecamatan mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, meliputi :

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada tingkat kecamatan berdasarkan kewenangan yang diberikan bupati/ walikota
- 2) Fasilitas pelaksanaan kewenangan teknis tertentu pada tingkat kecamatan
- 3) Penyelenggaraan pembinaan kelurahan, ketertarikan, dan ketertiban



6) **Penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan**

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Camat adalah aparat kabupaten/ kota sehingga tidak lagi menjadi kepala wilayah, sedangkan peranan Camat cukup penting, khususnya dalam rangka koordinasi ditingkat kecamatan. Untuk itu, perlu adanya petunjuk yang jelas mengenai pelimpahan kewenangan bupati kepada camat dan lurah sebagai perangkat daerah. Camat diangkat oleh bupati/ walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Dalam hal ini Camat diberikan kedudukan sebagai perpanjangan tangan dari kepala daerah yang harus bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam menjalankan tugasnya di kecamatan. Hal ini akan memperjelas kedudukan Camat dalam sistem Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan kecenderungan diatas, adalah sangat relevan membicarakan Posisi dan Peranan Camat terutama dalam kaitannya dengan tertib administrasi perbekalan di Kantor Kecamatan Padang Guci Hulu adapun peranan Camat adalah :

a. **Perencanaan dan Perumusan Kebijakan Teknis**

Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis merupakan langkah yang dilakukan Camat Kecamatan Padang Guci Hulu dalam menggambarkan yang akan dilakukan kedepannya dengan melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh semua pegawai agar dalam program peningkatan tertib administrasi bisa terwujud.

b. **Pembinaan dan Pengawasan**

Peran Camat dalam kegiatan pembinaan dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dengan instansi diantaranya sekretaris camat, kepala seksi dan kepada semua pegawai yang ada dilukungan kecamatan padang guci hulu. Serta memberikan pengawasan secara langsung tidak langsung dan struktural.

c. Melaksanakan upaya dalam menata sumber daya aparatur Kecamatan

1) Perencanaan

Upaya yang dilakukan untuk menata sumber daya manusia aparatur Kecamatan Padang Guci Hulu adalah perencanaan penyusunan formasi dengan menetapkan jumlah dan susunan perangkat yang diperlukan.

2) Rekrutmen

Proses ini meliputi proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3) Pendidikan dan Pengembangan Kualitas

Pengembangan kualitas dapat dilakukan dengan melalui pelatihan yang diselenggarakan bagi pegawai seluruh pegawai yang ada dilukungan Kantor Kecamatan Padang Guci Hulu.

**4. Administrasi Perbekalan**

Dalam sebuah lembaga pemerintahan dan swasta administrasi perbekalan (*perlengkapan*). Sangatlah penting sekali, karena dapat

administrasi perbekalan berasal dari kata "bekal" yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu atau barang-barang fisik yang sangat mutlak diperlukan dalam sebuah organisasi pemerintah dan swasta, tetapi sering juga diartikan sebagai kebutuhan perut. Konotasinya tentu saja sangat berbeda, konotasi pertama diarahkan kepada kebutuhan akan serangkaian kegiatan di kantor (*lembaga organisasi*). Sedangkan konotasi yang kedua diarahkan kepada alat penunjang kebutuhan manusia dalam berorganisasi, sementara itu pengertian administrasi.<sup>9</sup> Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Serangkaian kegiatan pengadaan, mengatur, pemakaian, pendaftaran memelihara sampai dengan menyingkirkan segenap perlengkapan dalam usaha-usaha kerjasama. Sedangkan administrasi perbekalan Menurut The Liang Gie, administrasi perbekalan merupakan serangkaian kegiatan penataan, pencatatan, pengaturan, pemakaian, pemeliharaan dan penyingkiran benda dalam kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.<sup>10</sup>

Dari pendapat diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa administrasi perbekalan adalah merupakan suatu proses penyelenggaraan berbagai macam kegiatan manajemen yang dimulai dari pengadaan barang, penyimpanan barang, pembukuan barang, distribusi barang, perawatan barang, sampai dengan penghapusan barang. Pelaksanaan

---

<sup>9</sup> Siagian Sondang .P. *Filsafat Administrasi*. 1994. hal 3

<sup>10</sup> The Liang Gie, *Administrasi Perbekalan*. Medan: Nuri Cahaya, Jakarta 1968, hal 10

pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengacu kepada Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku, untuk Tingkat Nasional. Yang dijadikan acuan adalah Kepres No. 80 Tahun 2003, dan untuk pelaksanaannya diperjelas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No. 11 Tahun 2005 tentang APBD Kabupaten Kaur. Dalam kaitannya dengan Administrasi Perbekalan Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur juga diperkuat dengan Peraturan daerah No. 60 sampai dengan 68 Tahun 2004.<sup>11</sup>

Sehingga dengan dasar peraturan daerah tersebut diatas Pemerintahan Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, menjadi salah satu penyelenggara Pemerintahan di bawah Bupati Kaur, dalam pelaksanaan kegiatan kesehariannya seorang Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan lima orang Kepala Seksi serta beberapa orang staf, yang telah melaksanakan penataan administrasi perbekalan dengan baik selama lebih kurang dalam kurun waktu dua tahun, yang dihimpun oleh Bendahara Pemegang Barang dan Pemegang Kas.

#### **E. Definisi Konseptual**

Merupakan unsur penelitian yang penting dan merupakan defenisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial. Konsep ini diperoleh dengan melakukan generalisasi dari

sekelompok fenomena tertentu yang sama.<sup>12</sup> Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**a. Peran**

Peran adalah adanya keterlibatan Individu atau kelompok yang mempunyai tugas atau fungsi tertentu yang diakui keberadaannya dalam suatu masyarakat.

**b. Peran Camat**

Peranan Camat adalah menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum serta mengkoordinasikan para kepala desa dan lurah yang ada di wilayah kerja camat yang dipimpinnya dalam semua bidang urusan pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan batas fungsi dan wewenangnya.

**c. Tertib Administrasi Perbekalan**

Tertib administrasi perbekalaan adalah merupakan proses penyelenggaraan berbagai macam kegiatan manajemen yang dimulai pengadaan barang, penyimpanan barang, pembukaan barang, distribusi barang, sampai dengan penghapusan barang.

**F. Definisi Operasional**

Definisi oprasional dijadikan pegangan dalam melakukan penelitian. Adapun definisi oprasional ini dimaksudkan untuk memperjelas dan memperinci konsep yang telah dikemukakan. Difinisi oprasional mengubah

konsep- konsep dengan suatu pengukuran menggunakan kata- kata yang menggambarkan perilaku dan gejala- gejala yang diuji atau diamati.<sup>13</sup> Difinisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Camat dalam meningkatkan tertib administrasi perbekalan Kecamatan Padang Guci Hulu 2005-2007, hal ini dilihat dari indikator :
  - a. Perencanaan dan Perumusan Kebijakan Teknis
  - b. Pembinaan dan Pengawasan Secara Rutin
  - c. Upaya dalam Menata Sumber Daya Aparatur Kecamatan
2. Faktor penghambat dan pendukung Camat dalam meningkatkan tertib administrasi perbekalan.
  1. Faktor penghambat
    - a. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih kurang
    - b. Masih banyaknya pegawai yang belum menguasai komputer
  2. Faktor pendukung
    - a. Adanya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No 11 Tahun 2005 tentang APBD, yang berkaitan langsung dengan administrasi perbekalan kecamatan Padang Guci Hulu.
    - b. Adanya LAKIP (*Laporan Akuntabilitas Kinerja Pegawai*) yang dibuat tiap tahun.
    - c. Sistem dan prosedur kerja cukup memadai, dilihat dari sistem kerja, bentuk tugas dan fungsi masing- masing pegawai

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", Rajawali Press, Jakarta hal 220

- d. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian diskriptif. Adapun pengertian deskriptif menurut Hadari Nawawi dan Martini Hadari adalah sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik dan lain- lain) sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.<sup>14</sup> Dengan demikian jenis penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang menerangkan, menggambarkan, menuturkan, dan menjelaskan serangkaian peristiwa atau fenomena yang terjadi dilapangan.

### **2. Unit Analisis**

unit analisa berisi penegasan tentang unit atau kesatuan yang menjadi subyek atau obyek penelitian (sampling dalam metode kualitatif tidak harus digunakan, namun kalau dibutuhkan bisa juga namun terbatas dengan menggunakan *purposive sampling*).<sup>15</sup> Unit analisis dilakukan adalah pada kepala Pemerintahan Kecamatan Padang Guci Hulu, yaitu pada Camat Kecamatan Padang Guci Hulu.

---

<sup>14</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari. 1995. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta Gaja Mada University Press, hal.67

<sup>15</sup> Tim Penyusun Buku Panduan Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISOPOL UMY.

### **3. Jenis Data**

jenis data berisi penjelasan tentang jenis data yang diperlukan dalam penelitian. Data merupakan informasi mengenai keberadaan konsep penelitian yang diperoleh dari unit analisis yang dijadikan sebagai sarana verifikasi empiris dalam kegiatan penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.<sup>16</sup>

- a. Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (*ataupun yang terkait dengannya*) yang diperoleh langsung dari subyek sebagai sumber informasi yang dicari, yaitu Camat Kecamatan Padang Guci Hulu.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi berupa buku- buku ilmiah, kutipan hasil penelitian, data statistik, media masa/ elektronik, dan dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian yaitu deskripsi wilayah Kecamatan Padang Guci Hulu.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Interview atau Wawancara**

Interview (*wawancara*). Yaitu salah satu metode untuk mendapatkan informasi, dengan bertanya langsung dengan pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Penelitian ini akan mewawancarai Camat dan kepala desa sebagai informan dalam penelitian ini



- b. Observasi adalah suatu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan pengamatan dan penyelidikan pada faktor penunjang penelitian
- c. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan bahan- bahan tertulis yang terkait dengan penelitian, yaitu media massa/ elektronik, jurnal, laporan penelitian, peraturan perundang- undangan dan lain sebagainya..

## 5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data kualitatif berlangsung selama dan pasca pengumpulan data. Proses analisis mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan studi. Komponen- komponen analisis data (yang mencakup reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) secara inter aktif saling berhubungan selama sesudah pengumpulan data.<sup>17</sup>

Menurut Agus Salim proses-proses analisa kualitatif dapat dijelaskan dalam tiga langkah berikut :<sup>18</sup>

- a. Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi.
- b. Penyajian data (*data display*), yaitu diskrepsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang lazim digunakan dalam bentuk teks naratif.

---

<sup>17</sup> Agus Salim, 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial Buku Sumber Untuk Penelitian*

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Dari pengumpulan data, mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Menangani kesimpulan- kesimpulan itu secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan